



## Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya

I Made Laut Mertha Jaya

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan, Jl. Magelang No.Km 8,  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

\*(mad.jaya@yahoo.com)

### ABSTRAK

Edukasi perpajakan dapat dilakukan dengan cara melakukan kampanye tentang kesadaran pajak. Kesadaran pajak sangat relevan untuk dikaitkan dengan semua sisi kehidupan, baik dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan. Penelitian ini berjenis kualitatif studi kasus dengan menggunakan teknik *focused discussion group* (FGD). Partisipan yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa dari beberapa Universitas di Yogyakarta dan Surabaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa generasi muda (mahasiswa) di D.I. Yogyakarta dan Surabaya masih banyak yang kurang menyadari betapa penting peran pajak dalam pembangunan Indonesia yang harus terus berlangsung. Hal ini terjadi karena mereka kurang memahami bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mereka beranggapan bahwa di zaman yang serba modern ini, segala sesuatu harus berdampak secara langsung dan berguna bagi mereka pada saat itu juga. Sehingga, disaat seperti inilah peran fiskus sangat vital diperlukan. Peran lembaga pendidikan perguruan tinggi juga sangat penting sebagai penggerak utama terciptanya kesadaran pajak, betapa pentingnya membayar pajak bagi para generasi muda (mahasiswa) saat ini demi kemajuan bangsa dan negara.

**Kata kunci:** Edukasi perpajakan; Kesadaran pajak; Mahasiswa ekonomi

### ABSTRACT

*Taxation education can be done by conducting a campaign about tax awareness. Tax awareness is very relevant to be associated with all aspects of life, both in terms of ideology, politics, economics, social, culture, as well as defense and security. This research is a qualitative case study using the discussion group (FGD) technique. This research concludes that there are still many young people (college student) from University in Yogyakarta and Surabaya who are unaware of how important the role of tax in Indonesia's development must be. This happens because they lack understanding that the notion of tax is a mandatory contribution to the state owed by individuals or entities that are coercive based on the Act, by not getting a direct reward and used for the country's needs for the maximum prosperity of the people, which is regulated in Article 1 Paragraph 1 of Law No. 28/2007 concerning General Provisions and Tax Procedures. They assume that in this modern era, everything must have a direct and useful impact on them right then and there. So, at a time like this, the role of the tax authorities is vital. The role of tertiary education institutions is also very important as the*

*main driver of the creation of tax awareness, how important it is to pay taxes for young people (college student) today for the advancement of the nation and state.*


**Keywords:** Tax education; Tax awareness; Economics undergraduate student

## PENDAHULUAN

Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) tentang kesadaran pajak, dapat dikembangkan sebagai program pendidikan melalui studi inklusi kesadaran pajak. Untuk menjamin terwujudnya inklusi kesadaran pajak tersebut, maka sangat diperlukan adanya program pembelajaran yang dirancang secara inklusif dan mudah dipahami guna mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan perpajakan secara umum. Untuk itu, sangat diperlukan materi-materi yang dapat mengajarkan tentang kesadaran pajak di lingkungannya. Langkah awal, dapat dimulai melalui perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat memasukkan isu kesadaran pajak dalam penyusunan bahan ajarnya. Sehingga, materi Inklusi kesadaran pajak dapat dilakukan dalam bentuk penyelesaian kasus, ilustrasi, maupun proyek belajar sadar pajak yang menarik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari World Bank (2015), negara Indonesia diperkirakan akan dianugerahi jumlah tenaga kerja

produktif tertinggi pada tahun 2015-2020.



Gambar 1. Peta Prediksi Indonesia kini dan 2030

Sumber: Global Growth Generation, CITI investment and analysis, IMF, CIA World Fact Book, 2015.

Jumlah tenaga kerja produktif ini terjadi karena banyaknya jumlah mahasiswa yang masih bertahan di perguruan tinggi, atau belum lulus tepat waktu. Sehingga, jumlahnya terus bertambah dan diperkirakan dengan bertambahnya jumlah mahasiswa ini berakibat kepada naiknya jumlah tenaga kerja produktif. Hal yang perlu disikapi mulai dari sekarang, yaitu pendidikan tentang kesadaran pajak yang dimulai

dari perguruan tinggi. Sehingga, potensi pajak kedepannya dapat lebih baik sejalan dengan jumlah tenaga kerja produktif setiap tahunnya.

Potensi pajak yang akan diperoleh dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja produktif, sangatlah penting. Hal ini dikarenakan potensi pajak yang digunakan oleh pemerintah telah hampir semua sektor bersumber dari dana pajak. Hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut.



Gambar 2. Data sumber APBN 2019  
Sumber: DJP Sleman, 2019

Berdasarkan data yang tertera pada gambar 2 terlihat bahwa pajak penyumbang utama untuk kepentingan APBN tahun 2019, yaitu sebesar 82,50%. Sehingga, pajak sangatlah penting untuk mendukung jalannya proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat. Sehingga, sangatlah penting untuk menyiapkan generasi muda saat ini yang mulai sadar pentingnya pajak demi kemajuan

negara dan manfaatnya juga untuk khalayak umum, berupa pelayanan umum, perlindungan sosial, ketertiban dan keamanan, kesehatan, pertahanan, pariwisata, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan lingkungan, ekonomi dan keagamaan.

Selain itu, Fenomena yang akan dihadapi ke depannya adalah *Trend* Otoritas Perpajakan Dunia tentang cara pandang otoritas perpajakan kepada masyarakat/Wajib Pajak yang telah mengalami pergeseran. Semula wajib pajak hanya dianggap sebagai “objek” dan hal ini pelan-pelan akan berubah menjadi “subjek” yang harus dibina dan diarahkan agar patuh. Menurut OECD (2011) bentuk binaan dan arahan tersebut dapat diwujudkan dengan mengedukasi masyarakat dan menjalin kerja sama dengan mereka. Paparan data menurut World Bank (2009), Edukasi Perpajakan dapat dilakukan dengan cara melakukan kampanye tentang kesadaran pajak dan merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa untuk mendukung suksesi jalannya program tersebut.

Menurut Soemitro & Sugiharti (2010) pembelajaran tentang kesadaran pajak di lingkungan pendidikan tinggi dapat diterapkan dengan prinsip berdasar *andragogi* yang bercirikan, diantaranya:

- a) Menekankan prakarsa aktif dari mahasiswa (mandiri);
- b) Interaktif antara mahasiswa dengan sumber belajar, termasuk dosen;
- c) Merupakan satu kesatuan yang utuh dengan proses belajar MKWU (holistik integratif);
- d) Menerapkan pendekatan berbasis proses keilmuan (saintifik);
- e) Terhubung dengan konteks kehidupan mahasiswa dan komunitas (kontekstual);
- f) Menggunakan tema sebagai fokus diskusi atau simulasi (tematik);
- g) Berpusat pada mahasiswa (kolaboratif).

Pendekatan tersebut dapat dikemas ke dalam berbagai model pembelajaran yang secara *psikologis-pedagogis* dapat lebih mendorong untuk mengaktifkan mahasiswa sebagai peserta didik (*Student Active Learning*). Sehingga, dengan pendekatan ini, mahasiswa dapat lebih banyak melakukan proses membangun pengetahuan (*epistemological approaches*) melalui transformasi pengalaman dalam berbagai model pembelajaran, terutama tentang kesadaran perpajakan.

Supaya pajak menjadi kesadaran bersama, maka beberapa

pokok bahasan juga dapat dikaitkan dengan materi kesadaran pajak. Kesadaran pajak sangat relevan untuk dikaitkan dengan semua sisi kehidupan, baik dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan. Sehingga, kesadaran pajak sangat perlu ditanamkan kepada seluruh generasi muda melalui pendidikan saat ini. Hal ini untuk membantu membentuk generasi muda kreatif yang berkarakter dan bekesadaran pajak.

Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari pajak sudah menjadi tuntutan yang harus dibayar, misalnya pada saat melakukan transaksi jual beli barang kepada pihak ketiga yang menjadi Wajib Pajak. Dari perspektif ekonomi, pajak dapat dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. *Pertama*, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. *Kedua*, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sedangkan, dari

perspektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Pajak merupakan penerimaan negara yang memiliki porsi besar di APBN. Setiap tahunnya porsi penerimaan pajak di APBN selalu menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data APBN 2018 menyatakan bahwa penerimaan pajak sebesar 1.315,91 triliun rupiah (92,41% dari APBN 2018), atau tumbuh 14,32% dari realisasi tahun 2017. Selain itu, tahun 2018 merupakan pencapaian tertinggi dari realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir. Dengan demikian, pemanfaatan pajak sebagai sumber penerimaan negara sangat besar. Namun, masih diperlukan suatu upaya yang dilakukan pemerintah di tahun 2019 ini untuk dapat lebih meningkatkan lagi penerimaan pajaknya. Secara umum, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini juga masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini *tax ratio* Indonesia hanya mencapai

kurang dari 12 %, lebih rendah dibandingkan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau. Rendahnya kesadaran pajak masyarakat di Indonesia dikarenakan beberapa alasan, diantaranya *pertama*, adalah kurang taatnya pada Undang-Undang perpajakan. *Kedua*, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada para aparat Ditjen Pajak. *Ketiga*, ada masyarakat yang masih mencoba-coba untuk membayar pajak. *Selanjutnya*, pajak masih belum menjadi budaya masyarakat. Bahkan, masyarakat Indonesia lebih takut tidak memiliki SIM dibandingkan tidak memiliki NPWP. *Kelima*, banyak masyarakat di daerah-daerah yang masih belum paham peruntukan uang pajak di Indonesia. *Keenam*, yaitu karena adanya sistem bebas pajak dari beberapa negara. *Terakhir*, adalah karena masih sulitnya untuk melakukan pelaporan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016)

Sehingga, berdasarkan dari beberapa hal di atas, maka peneliti memandang bahwa rendahnya

kesadaran pajak sebagai sebuah realita yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini ingin mengungkap lebih dalam tentang pemahaman kesadaran pajak di lingkungan perguruan tinggi, terutama di kalangan generasi mudanya, yaitu mahasiswa-mahasiswinya yang merupakan calon generasi penerus pembangunan dan calon tenaga kerja produktif yang dimiliki oleh bangsa.

**TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**  
**Kesadaran Pajak**

Kesadaran diartikan sebagai sebuah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Berdasarkan Teori Kesadaran menurut Jung (2003), kesadaran terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan, yaitu *ego*, *personal unconscious*, dan *collective*

*unconscious*. Kesadaran juga mempunyai dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa (Suryabrata, 2007) yang tipologinya dapat dijabarkan sebagai berikut (Tabel 1).

Kesadaran wajib pajak adalah hal terpenting dalam sistem perpajakan modern saat ini. Karena kesadaran wajib pajak seseorang (wajib pajak) demi rela melapor dan membayar pajak kepada negara sangat penting untuk dapat membiayai setiap program pembangunan pemerintah serta demi kesejahteraan umum warganya. Kesadaran pajak seseorang (wajib pajak) dapat dilihat dari niat kesungguhan dan keinginan seorang wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Tabel 1. Tipologi Sikap Jiwa

Sikap Jiwa	Fungsi Jiwa	Tipe Kepribadian	Ketidaksadarannya
Introvers	Pikiran,	Pemikir-introvers	Perasa-introvers
	Perasaan,	Perasa-introvers	Pemikir-introvers
	Peindriaan,	Peindria-introvers	Intuitif-introvers
	Intuisi	Intuitif-introvers	Peindria-introvers
Ekstravers	Pikiran,	Pemikir-ekstravers	Perasa-ekstravers
	Perasaan,	Perasa-ekstravers	Pemikir-ekstravers
	Peindriaan,	Peindria-ekstravers	Intuitif-ekstravers
	Intuisi	Intuitif-ekstravers	Peindria-ekstravers

Sumber: Jung (2003)

Menurut Astana & Merkusiwati (2017), kesadaran wajib pajak adalah

itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar

pajaknya secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan juga semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajakannya itu sendiri. Kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*) adalah unsur dari dalam manusia untuk mampu memahami suatu realitas dan cara untuk bertindak atau menyikapi terhadap realitas tersebut. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi, maka kesadaran untuk membayar pajaknya pun juga akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat.


**Theory of Reasoned Action (TRA)**

Penelitian mengenai kesadaran perpajakan dapat ditinjau dari sisi psikologis wajib pajakannya (Feld & Frey, 2007). Dalam literatur psikologi, dikatakan bahwa perilaku manusia dapat dipandang sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun kompleks. Salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik adalah sifat diferensialnya. Satu stimulus dapat menimbulkan lebih dari satu respon yang berbeda dan beberapa stimulus yang berbeda dapat menimbulkan respon yang sama (Feld & Frey, 2007).

*Theory of Reasoned Action* (TRA) ini menghubungkan antara keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*),

kehendak (*intention*) dan perilaku (*behavior*). Secara singkat, praktik atau perilaku menurut *Theory of Reasoned Action* (TRA) dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif. Sikap dipengaruhi oleh keyakinan akan hasil dari tindakan yang telah lalu. Norma subyektif dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta motivasi untuk menaati pendapat tersebut.

Secara lebih sederhana, teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila orang tersebut memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya juga. *Theory of Reasoned Action* (TRA) dapat digambarkan dengan skema berikut.



Gambar 2. *Theory of Reasoned Action* (TRA)

Sumber: Fishbein & Ajzen (1975)

Niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein & Ajzen, 1975). Dengan mencoba melihat anteseden penyebab perilaku

*volitional* (perilaku yang dilakukan atas kemauan sendiri), teori ini didasarkan atas asumsi-asumsi, bahwa:

- a) Manusia pada umumnya melakukan sesuatu dengan cara yang masuk akal,
- b) Manusia mempertimbangkan informasi yang ada, dan
- c) Secara eksplisit dan implisit bahwa manusia juga memperhitungkan implikasi atas tindakan yang mereka lakukan.

Seorang wajib pajak yang telah berkesadaran pajak dengan baik, tentunya akan dengan tertib dan mematuhi penuh pelaporan dan pembayaran pajaknya, sehingga *grand theory* kedua ini digunakan sebagai landasan peneliti dalam berpikir dan mengamati seorang wajib pajak tentang kesadaran pajaknya.

## **METODE**

Penelitian ini jenisnya kualitatif studi kasus dengan menggunakan teknik *focused group discussion* (FGD) atau diskusi kelompok. *Focused Group Discussion* (FGD) merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang banyak digunakan, khususnya oleh pembuat keputusan atau peneliti. Teknik FGD juga mempermudah pengambil keputusan atau peneliti dalam memahami sikap, keyakinan, ekspresi dan istilah yang

biasa digunakan oleh peserta mengenai topik yang dibicarakan, sehingga sangat berguna untuk mengerti alasan-alasan yang tidak terungkap dibalik respons peserta. Teknik ini digunakan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. FGD juga digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti (Sudarti, Hadi, Wuryaningsih, & Ariawan, 1999)

Pemilihan informan ini ditentukan dengan beberapa kriteria, berdasarkan pemahaman dari masing-masing individu (dari sudut pandang generasi mahasiswa saat ini) tentang pajak, manfaat pajak, kewajiban sebagai wajib pajak hingga kesadaran pajak. Dari sisi derajatnya, maka ditentukan berdasarkan jurusannya dan stratanya, yaitu jurusan S1 akuntansi, D3 Akuntansi Perpajakan, serta S1 Manajemen Perpajakan. Sehingga, beberapa mahasiswa yang terpilih berasal dari beberapa Universitas di D.I. Yogyakarta dan Surabaya. Selanjutnya, kriteria penarikan sampel juga dilihat dari asumsi homogenitasnya, yaitu memilih mahasiswa minimal telah menempuh

lima semester, kemudian berdasarkan nilai mata kuliah perpajakannya, yaitu minimal AB, IPK selama semester satu sampai dengan lima minimal 3,71 dan di atasnya, serta mahasiswa yang aktif dalam kegiatan *tax center* atau pajak lainnya yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pengurus atau pun peserta. Sehingga, data yang diperoleh benar-benar langsung dari sampel yang memahami betul tentang bidang kajian yang ditanyakan.

Arah pertanyaan yang kami ajukan kepada informan penelitian untuk memberikan gambaran tentang

realita kesadaran pajak dari sudut pandang generasi mahasiswa saat ini. Jumlah peserta pada penelitian ini terdiri dari 21–35 orang dan dibagi ke dalam enam kelompok. Sehingga, perbedaan daerah serta perbedaan pemahaman pembelajaran tentang perpajakan dapat lebih memungkinkan setiap individu untuk mendapat kesempatan mengeluarkan pendapatnya serta memperoleh pandangan dari antar anggota kelompok yang lebih bervariasi. Sampel yang dilibatkan dalam *focus group discussion* ditunjukkan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Sampel penentuan *focused group discussion* (FGD)

Program Studi	Jumlah Mahasiswa yang Dilibatkan	Jumlah Kelompok Diskusi
D3 Akuntansi Perpajakan	35 Mahasiswa	2 Kelompok
S1 Akuntansi	35 Mahasiswa	3 Kelompok
S1 Manajemen Perpajakan	21 Mahasiswa	1 Kelompok
Jumlah	91 Mahasiswa	6 Kelompok

FGD dilangsungkan selama durasi 60-120 menit dan dapat dilakukan beberapa kali (Krueger & Casey, 1988) *Focused group discussion* dilaksanakan dalam dua sesi dimana tiap sesi dipandu oleh tiga fasilitator diskusi. Sesi pertama diikuti oleh mahasiswa Program Studi Ekonomi Jurusan Akuntansi yang dibagi menjadi lima kelompok, yaitu mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi sebanyak TIGA kelompok dan dua kelompok mahasiswa

Program Studi D3 Akuntansi Perpajakan Perguruan Tinggi X di Yogyakarta. Sesi kedua diikuti oleh mahasiswa Program Studi Ekonomi Jurusan Manajemen Perpajakan yang dibagi menjadi tiga kelompok mahasiswa pada Program Studi S1 Manajemen Perpajakan Perguruan Tinggi X di Surabaya. FGD ini ditekankan pada pemahaman generasi muda (mahasiswa) tersebut tentang perpajakan, dan kesadaran

pajak selama ini, untuk memperkuat penelitian ini (Creswell, 2007)

Selain wawancara, data juga diperoleh dari berbagai artikel terkait, seperti data penerimaan presentase pajak APBN dan data statistik lainnya yang diperoleh dari laman pajak.go.id. Pada pelaksanaan *focused group discussion*, pertanyaan pada sampel penelitian berupa pertanyaan terbuka (*open-ended question*), dapat bebas mengungkapkan opini terhadap pertanyaan yang dikemukakan yang terdiri dari empat butir pertanyaan, meliputi: (1) Menelusuri Konsep dan Urgensi serta manfaat diperlukannya Pajak dalam Kehidupan Manusia; (2) Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan tentang pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Mencari tahu alasan Mengapa Ada Kewajiban Perpajakan Warga Negara; dan (4) Menggali Informasi tentang Pengelolaan Dana Pajak oleh Negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan pertama pada poin pemahaman mengenai “Konsep dan Urgensi Diperlukannya Pajak dalam Kehidupan Manusia” dapat kita lihat bersama hasil diskusi FGD (Tabel 3) menyebutkan rating tertinggi terletak pada *argument* mengenai opini

tentang Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan menduduki peringkat satu sebesar 55% dari pendapat pihak informan. Pajak merupakan sebuah terminologi yang mengundang beragam opini, persepsi, dan pemikiran di sebagian besar masyarakat.

Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu *pertama*, faktor ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dan untuk apa pajak itu dipungut, sehingga menimbulkan opini yang beragam. *Kedua*, kecurigaan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pemungutan pajak yang dianggap rawan untuk diselewengkan oleh pihak pemungut pajak. Hal tersebut menimbulkan pemikiran untuk tidak mau menjalankan kewajiban sebagai pembayar pajak. *Ketiga*, anggapan bahwa pajak itu memberatkan sehingga menimbulkan berbagai cara atau strategi untuk menghindari pembayaran pajak. *Keempat*, menyadari pentingnya urgensi pajak bagi keberlangsungan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

Tabel 3. Hasil FGD poin “Menelusuri Konsep dan Urgensi Diperlukannya Pajak dalam Kehidupan Manusia”

Opini	Frekuensi	Ranking
1. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional	50	1
2. Pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan	20	2
3. Melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah	15	3
4. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.	5	4
5. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan.	1	5

Faktor-faktor penyebab tersebut mengandung implikasi yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan dan penanggulangan yang berbeda pula. Implikasi pertama, terkait dengan ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dapat ditanggulangi dengan cara penyuluhan dan pendidikan kesadaran perpajakan yang menjelaskan tentang apa manfaat pajak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implikasi kedua, terkait dengan kecurigaan adanya penyelewengan pemungutan pajak dapat ditanggulangi dengan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur negara, disertai sanksi yang tegas terhadap petugas yang melakukan penyelewengan, sehingga lembaga pemungut pajak bersih dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Implikasi ketiga, terkait dengan pihak

yang melakukan strategi menghindari pembayaran pajak dapat dilakukan dengan penegakan hukum dan sanksi yang tegas (*punishment*) terhadap para pengemplang pajak, disertai penghargaan (*reward*) terhadap pembayar pajak yang setia dalam menunaikan kewajibannya pada negara. Faktor keempat merupakan sebuah kondisi ideal, karena masyarakat pembayar pajak sudah memiliki kesadaran tentang perlunya pajak. Kondisi ideal itu perlu dipelihara dan dikembangkan melalui berbagai cara dan strategi yang tepat, sehingga pelanggaran dalam masalah perpajakan dapat diminimalisir. Pembangunan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber dana pembangunan dapat diperoleh dari sumber daya alam (SDA), aktivitas usaha pemerintah (BUMN/BUMD), pinjaman, hibah, dan pajak. Di antara sumber-sumber

tersebut, pajak merupakan salah satu sumber yang sangat penting karena melibatkan partisipasi warga negara untuk pembangunan, baik fisik maupun non fisik, serta meningkatkan kemandirian bangsa.

Pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan keadilan berbagi atau distributif bagi masyarakat. Keadilan berbagi dapat diwujudkan apabila diikuti dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat pada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak. Dengan demikian, pajak merupakan sarana berbagi dari masyarakat yang mampu melalui tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak sangat diperlukan dan mengandung dua dimensi. Pertama, sifat memaksa yang diperlukan untuk memberikan sanksi kepada warga negara yang mampu agar menunaikan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, sifat kerelaan dari warga negara sebagai implementasi nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, dan kasih sayang sesama warga negara.

Selanjutnya, berdasarkan pemaparan kedua pada poin pemahaman mengenai “Membangun argumen tentang dinamika dan

tantangan tentang pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” dapat kita lihat bersama hasil diskusi FGD (Tabel 4) menyebutkan rating tertinggi terletak pada argument mengenai opini tentang Program reformasi perpajakan perlu dilanjutkan dan dituntaskan dengan berfokus pada perbaikan regulasi, perbaikan prosedur, peningkatan kualitas dan integritas SDM, dan peningkatan layanan dengan tingkat opini persentase dari informan sebesar 38%.

Adapun beberapa langkah perbaikan regulasi perpajakan guna meminimalisir tantangan dan hambatan di dalam dunia perpajakan di Indonesia antara lain dapat dilakukan sebagai berikut: (1) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, akses info perpajakan, yaitu antara lain: A) Implementasi penyampaian SPT melalui *e-filing* lebih ditingkatkan kecepatan akses datanya. B) Penyediaan kios komputer *e-filing* untuk membantu wajib pajak dengan literasi IT yang kurang. C) Pembayaran secara *online e-payment*. D) Implementasi *e-materai*; (2) Efektivitas penyuluhan dan humas dalam rangka meningkatkan

Tabel 4. Hasil FGD poin “Membangun Argumen Tentang Dinamika Dan Tantangan Tentang Pajak Yang Diperlukan Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara”

Opini	Frekuensi	Ranking
1. Program reformasi perpajakan perlu dilanjutkan dan dituntaskan dengan berfokus pada perbaikan regulasi, perbaikan prosedur, peningkatan kualitas dan integritas SDM, dan peningkatan layanan.	35	1
2. Pemerintah perlu melakukan <i>quick win</i> yang dampaknya dirasakan langsung oleh wajib pajak.	27	2
3. Implementasi program administrasi pajak perlu diawasi bersama-sama dan dipastikan dapat terselenggarakan dengan governance yang baik	16	3
4. Fokus kepada wajib pajak yang tidak patuh, didukung data akurat, dan analisis yang kredibel merupakan pilihan terbaik dan akan berdampak bagi peningkatan kepatuhan pajak secara signifikan.	5	4
5. Dari sisi kepastian, optimalisasi fungsi pengawasan dan fasilitasi terus dilakukan dan memberi daya dukung bagi kinerja perekonomian nasional	4	5
6. Maraknya praktik <i>excise avoidance</i> agar tarif yang dikenakan adalah tarif yang lebih rendah	3	6
7. Mendukung upaya ekstensifikasi barang kena cukai yang didasarkan pada pertimbangan perlunya pengendalian konsumsi terhadap barang yang menciptakan eksternalitas negatif bagi masyarakat.	1	7

kepatuhan wajib pajak, melalui kampanye secara masif terkait, seperti A) Meningkatkan efektivitas call center dan website. B) Memperkenalkan hak dan kewajiban WNI di bidang perpajakan pada generasi muda (mahasiswa) dengan memasukkan di kurikulum mata kuliah wajib umum; (3) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi, seperti: A) Pengawasan pembayaran secara lebih optimal. B) Penggalan potensi pajak berbasis sektoral nasional dan regional dengan mengoptimalkan ekstensifikasi dan pengawasan. C) Pelaksanaan ekstensifikasi dengan prinsip penguasaan wilayah. D) Penguatan

basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga. E) Implementasi aplikasi faktur pajak. F) *Geo tagging*; (4) Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan. A) Pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak dan pembangunan basis data perpajakan. Kelima, (5) Meningkatkan efektivitas penegakan pajak. Keenam, (6) Melanjutkan *tax amnesty*. Ketujuh, (7) Peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan pemaparan ketiga pada poin pemahaman mengenai “Mencari Tahu Alasan Mengapa Ada Kewajiban Perpajakan Warga Negara” dapat kita lihat bersama hasil diskusi

FGD (Tabel 5) menyebutkan rating tertinggi terletak pada argument mengenai opini tentang Masih terdapat warga negara baik masyarakat biasa dan pengusaha, maupun aparat pemerintahan yang belum memiliki kesadaran moral

sebagai wajib pajak yang baik dan terpuji, seperti masih ada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengemplang pajak, praktik suap, dan perilaku lain yang tidak terpuji dengan rating persentase informan sebesar 71%.

Tabel 5. Hasil FGD poin “Mencari Tahu Alasan Mengapa Ada Kewajiban Perpajakan Warga Negara”

Opini	Frekuensi	Ranking
1. Masih terdapat warga negara baik masyarakat biasa dan pengusaha, maupun aparat pemerintahan yang belum memiliki kesadaran moral sebagai wajib pajak yang baik dan terpuji, seperti masih ada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengemplang pajak, praktik suap, dan perilaku lain yang tidak terpuji.	65	1
2. Masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak, kebijakan penggunaan, dan manfaatnya bagi bangsa dan negara.	20	2
3. Masih terdapat kasus aparatur negara yang tidak memberikan contoh keteladanan dalam kewajiban membayar pajak	6	3

Diakui bahwa membayar pajak bagi warga negara merupakan suatu keharusan bukan hanya di negara kita tetapi juga hampir di seluruh negara. Secara historis, sejak zaman kerajaan, semua rakyat wajib membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa membayar pajak sudah menjadi hukum umum atau hukum alam sebagai konsekuensi hidup berorganisasi, berbangsa dan bernegara (Tjahono, 2017). Namun, sudah menjadi hukum umum pula bahwa kewajiban warga negara beriringan dengan hak warga negara. Artinya, bahwa setiap kewajiban pajak yang harus dibayar

oleh warga negara membawa dampak prestasi yang berhak diterima oleh warga negara walaupun secara tidak langsung. Permasalahan kesenjangan atau ketimpangan antara kewajiban membayar dan hak yang diterima oleh warga negara menjadi masalah tersendiri yang menarik untuk dikaji. Namun, sebelum membahas masalah tersebut hal yang tidak kalah menarik adalah mencari argumen dan alasan mengapa pajak menjadi kewajiban warga negara.

Pada uraian poin pertama telah disinggung bahwa pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara. Namun, sampai saat ini masih

banyak warga negara yang tidak mau membayar pajak atau mencoba-coba mengakali bahkan mangkir dari kewajiban tersebut. Dalam hal ini, perlu ada bahasan dan penjelasan yang dapat memperkuat argumen mengapa pajak merupakan kewajiban warga negara. Beberapa permasalahan yang terkait dengan kewajiban membayar pajak adalah (1) Masih terdapat warga negara baik masyarakat biasa dan pengusaha, maupun aparat pemerintahan yang belum memiliki kesadaran moral sebagai wajib pajak yang baik dan terpuji, seperti masih ada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengemplang pajak, praktik suap, dan perilaku lain yang tidak terpuji; (2) Masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak, kebijakan penggunaan, dan manfaatnya bagi bangsa dan negara; (3) masih terdapat kasus aparatur negara yang tidak memberikan contoh keteladanan dalam kewajiban membayar pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Berdasarkan pemaparan keempat pada poin pemahaman mengenai “Menggali Informasi tentang Pengelolaan Pajak oleh Negara” dapat kita lihat bersama hasil diskusi FGD (Tabel 6) menyebutkan rating tertinggi

terletak pada argument Menanyakan Alasan mengapa Negara mengelolah pajak? Dengan rating informan sebesar 64%.

Negara berwenang mengelola pajak, yang di dalamnya terdapat kegiatan mengadministrasikan penerimaan pajak dan mendistribusikan hasil penerimaan pajak untuk keperluan pembangunan. Hal ini didasarkan pada amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Kewenangan negara tersebut didasarkan pada undang-undang yang sekaligus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa undang-undang merupakan produk hukum sebagai persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku wakil rakyat. Kewenangan negara ini didasarkan atas pendekatan “*Benefit Approach*” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini mendasarkan pada suatu falsafah “*oleh karena negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga negara, maka negara berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang*”.

Tabel 7. Hasil FGD poin “Menggali Informasi tentang Pengelolaan Pajak oleh Negara”

Opini	Frekuensi	Ranking
1. Menanyakan Alasan mengapa Negara mengelolah pajak?	58	1
2. Menggali Informasi tentang Pengelolaan Pajak oleh Negara, Negara berwenang mengelola pajak	27	2
3. Pengelolaan Pajak, Negara berwenang mengelola pajak, yang di dalamnya terdapat kegiatan mengadministrasikan penerimaan pajak dan mendistribusikan hasil penerimaan pajak untuk keperluan pembangunan.	4	3
4. Mempertegas fungsi Lembaga Negara Pengelolah Pajak dan Jenis Pajak.	2	4

Berdasar asas desentralisasi, negara Republik Indonesia memiliki dua pemerintahan, yakni pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Urusan pajak dikelola oleh dua lembaga yakni pemerintah pusat yang mengelola pajak pusat dan pemerintah daerah yang mengelola pajak daerah. Mengelola pajak mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan hasil pajak untuk kepentingan umum. Kegiatan mengadministrasikan pajak, dilakukan melalui 3 (tiga) fungsi utama, yakni fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Fungsi pelayanan, misalnya registrasi NPWP dan pelaporan SPT. Fungsi pengawasan, misalnya pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak baru. Fungsi penegakan hukum, misalnya penagihan dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran untuk tiap-tiap sektor

pembangunan dan/atau kementerian/lembaga atau dinas daerah. Selanjutnya kementerian atau lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program-programnya.

Kebijakan pemerintah dalam hal pajak dapat disebut kebijakan perpajakan, termasuk bagian dari kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan (*policy*) adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usahamemilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (Budiardjo, 2008). Lalu apa yang dimaksud kebijakan publik (*public policy*)? Menurut (Dye, 1981), “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Mengapa suatu kebijakan harus dilakukan? Apa manfaat kebijakan publik bagi kehidupan

bersama? Apa yang harus menjadi pertimbangan holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan persoalan yang merugikan? Salah satu kebijakan publik adalah kebijakan di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan yang sesuai dengan perkembangan, tujuan ekonomi, politik, dan sosial pemerintah. Dengan adanya kebijakan perpajakan, pemerintah mengharapkan terjadi peningkatan penerimaan dari sektor pajak, dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan pembangunan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian dari instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian negara, mengatur perekonomian negara, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong investasi, serta menciptakan keadilan.

Hasil opini pertanyaan poin 1 terhadap para mahasiswa mengenai “Menelusuri Konsep dan Urgensi Diperlukannya Pajak dalam Kehidupan Manusia”, antara lain (1) pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama

melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional; (2) pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan; (3) melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah; (4) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya: pajak dengan tarif tinggi dikenakan untuk minuman keras hal ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Contoh lainnya, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia atau internasional; (5) pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu akan banyak terserap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat merata. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan tarif pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah, jadi tidak hanya menekan hanya hidup konsumtif pajak dapat berfungsi sebagai redistribusi pendapatan.

Hasil opini pertanyaan poin 2 terhadap para mahasiswa mengenai “Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan tentang pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara,” antara lain yaitu (1) program reformasi perpajakan perlu dilanjutkan dan dituntaskan dengan berfokus pada perbaikan regulasi, perbaikan prosedur, peningkatan kualitas dan integritas SDM, dan peningkatan layanan; (2) pemerintah perlu melakukan *quick win* yang dampaknya dirasakan langsung oleh wajib pajak. Selain untuk membangun mutual trust, hal ini penting untuk memastikan bahwa reformasi perpajakan merupakan pilihan kebijakan terbaik dan menjanjikan pencapaian hasil yang signifikan di masa mendatang. Selain pelayanan, *fairness audit* pajak melalui CRM (*Compliance Risk Management*) juga perlu segera direalisasikan; (3) implementasi program administrasi pajak perlu diawasi bersama-sama dan dipastikan dapat terselenggarakan dengan *governance* yang baik; (4) fokus kepada wajib pajak yang tidak patuh, didukung data akurat, dan analisis yang kredibel merupakan pilihan terbaik dan akan berdampak bagi peningkatan kepatuhan pajak secara signifikan; (5) dari sisi kepekaan, optimalisasi fungsi pengawasan dan fasilitasi terus dilakukan dan memberi daya dukung bagi kinerja perekonomian nasional; (6) Kementerian Keuangan yang

menerbitkan PMK No. 146/PMK.010/2017 yang memberikan roadmap simplifikasi tarif cukai rokok, terutama karena Indonesia adalah salah satu negara dengan struktur tarif cukai terkompleks di dunia. Kompleksitas tersebut mengakibatkan maraknya praktik *excise avoidance* agar tarif yang dikenakan adalah tarif yang lebih rendah; (7) mendukung upaya ekstensifikasi barang kena cukai yang didasarkan pada pertimbangan perlunya pengendalian konsumsi terhadap barang yang menciptakan eksternalitas negatif bagi masyarakat. Konsistensi dan keteguhan hati Pemerintah diuji sekaligus perlu terus diyakinkan, semata-mata bagi kebaikan publik.

Hasil opini pertanyaan poin 3 terhadap para mahasiswa mengenai, “Menanya Alasan Mengapa Ada Kewajiban Perpajakan Warga Negara,” yaitu sebagai berikut (1) masih terdapat warga negara baik masyarakat biasa dan pengusaha, maupun aparat pemerintahan yang belum memiliki kesadaran moral sebagai wajib pajak yang baik dan terpuji, seperti masih ada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengemplang pajak, praktik suap, dan perilaku lain yang tidak terpuji; (2) masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami

pentingnya pajak, kebijakan penggunaan, dan manfaatnya bagi bangsa dan Negara; (3) masih terdapat kasus aparatur negara yang tidak memberikan contoh keteladanan dalam kewajiban membayar pajak.

Hasil opini pertanyaan poin 4 terhadap para mahasiswa mengenai, "Menggali Informasi tentang Pengelolaan Pajak oleh Negara", yaitu sebagai berikut (1) mempertegas fungsi Lembaga Negara Pengelola Pajak dan Jenis Pajak; (2) menanyakan Alasan mengapa Negara mengelola pajak?, Berdasar asas desentralisasi, negara Republik Indonesia memiliki dua pemerintahan, yakni pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Urusan pajak dikelola oleh dua lembaga yakni pemerintah pusat yang mengelola pajak pusat dan pemerintah daerah yang mengelola pajak daerah. Mengelola pajak mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan hasil pajak untuk kepentingan umum. Kegiatan mengadministrasikan pajak, dilakukan melalui 3 (tiga) fungsi utama, yakni fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Fungsi pelayanan, misalnya registrasi NPWP dan pelaporan SPT. Fungsi pengawasan, misalnya pemeriksaan

pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak baru. Fungsi penegakan hukum, misalnya penagihan dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran untuk tiap-tiap sektor pembangunan dan/atau kementerian/lembaga atau dinas daerah. Selanjutnya kementerian atau lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program-programnya; (3) Menggali Informasi tentang Pengelolaan Pajak oleh Negara, Negara berwenang mengelola pajak, yang di dalamnya terdapat kegiatan mengadministrasikan penerimaan pajak dan mendistribusikan hasil pajak untuk keperluan pembangunan. Hal ini didasarkan pada amanat UUD Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Kewenangan negara itu didasarkan pada undang-undang yang sekaligus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa undang-undang merupakan produk hukum sebagai persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku wakil rakyat. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dinyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penerimaan negara terdiri atas 3 (tiga) sumber, yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pajak menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara Indonesia saat ini. Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan dari bea dan cukai. Penerimaan pajak berkontribusi sekitar 74,6% dari seluruh penerimaan negara untuk keperluan pembiayaan pembangunan; (4) Pengelolaan Pajak, Negara berwenang mengelola pajak, yang di dalamnya terdapat kegiatan mengadministrasikan penerimaan pajak dan mendistribusikan hasil penerimaan pajak untuk keperluan pembangunan. Hal ini didasarkan pada amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan pungutan

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Kewenangan negara tersebut didasarkan pada undang-undang yang sekaligus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa undang-undang merupakan produk hukum sebagai persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku wakil rakyat. Kewenangan negara ini didasarkan atas pendekatan “*Benefit Approach*” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini mendasarkan pada suatu falsafah “oleh karena negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga negara, maka negara berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang”.

#### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

Dengan mengamati kondisi saat ini, maka urgensi pajak bagi pembangunan yang semakin luntur ditengah masyarakat Indonesia di masa sekarang tentu saja membuat pemerintah resah. Masyarakat Indonesia, terutama generasi muda (mahasiswa) masih banyak yang kurang menyadari betapa penting peran pajak dalam pembangunan Indonesia yang harus terus berlangsung. Hal ini terjadi karena

mereka kurang memahami bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mereka beranggapan bahwa di zaman yang serba modern ini, segala sesuatu harus berdampak secara langsung dan berguna bagi mereka pada saat itu juga.

Di saat seperti inilah, peran fiskus sangat vital diperlukan, kita sebagai penggerak utama terciptanya kesadaran pajak bagi masyarakat umum harus dengan giat mengedukasi para generasi muda (mahasiswa) betapa pentingnya pajak bagi kemajuan bangsa dan negara. Metode pendekatan FGD pada penelitian di atas memberikan dampak nyata bagi pemahaman beberapa kelompok mahasiswa ekonomi akuntansi perpajakan pada Perguruan Tinggi X di Yogyakarta dan Surabaya bahwa pemahaman mereka tentang realita kesadaran pajak di Indonesia masih memerlukan pembinaan. Bagaimana caranya?

Tidak harus dengan sesuatu yang besar, kita bisa memulai dengan orang-orang disekitar kita dan melalui gerakan kecil namun dapat memberi dampak besar. Kita dapat menyisipkan edukasi perpajakan di berbagai sektor kelimuan wajib umum di perguruan tinggi. Tentu saja hal ini tidak bisa berdampak secara langsung, namun dengan adanya edukasi ini diharapkan para generasi muda (mahasiswa) dapat memahami fungsi dan manfaat pajak lebih jauh sehingga timbul kesadaran membayar pajak sejak dini. Edukasi perpajakan harus dilakukan kepada generasi muda agar tumbuh kesadaran pentingnya pajak dalam diri mereka sehingga mereka dapat memberi pengaruh positif kepada orang-orang di sekitar mereka tentang urgensi membayar pajak. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, beri Aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia!" Dari kata-kata Bung Karno tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa generasi muda mempunyai peran vital dalam keberlangsungan Negara Republik Indonesia. Para pemuda ialah generasi yang nantinya akan membawa Bangsa Indonesia di masa depan, menjadi pemimpin, dan penggerak perekonomian bangsa.

Namun, peneliti menyadari bahwa penggunaan metode FGD dalam objek penelitian di atas masih memiliki tingkat bias terhadap argumen pendapat yang peneliti kumpulkan, mengapa demikian karena objek informan di dalam penerapan FGD masih mencakup generasi muda (mahasiswa) di Yogyakarta dan Surabaya, yang masih terbatas ruang lingkungannya, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan *topic* yang diangkat dengan melakukan metode eksperimen secara berkala terhadap objek yang akan diberikan bahan diskusi, dan menambah informan yang memang memiliki peran aktif dalam lingkup pekerjaan (praktisi) di bidang perpajakan.

## REFERENSI

- Astana, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818–846.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fatimah, A. N. (2017). *Analisis Kesiapan Lima Usaha Kecil dalam Implementasi SAK EMKM di Kabupaten Purworejo*.
- Faturokhman, A., Puspasari, N., Pinasti, M., & Sri Rejeki, K. (2015). *University's One Stop Accounting Service untuk UKM: Solusi Mengatasi Keengganan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *Journal Law & Policy*, 29(1).
- Fishbein, M. A., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley.
- Jung, C. G. (2003). *Memories, Dreams, Reflections*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (1988). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. California: SAGE Publication Inc.
- Lestari, K. P., Herawati, N. N. T., & Atmadja, A. T. (2018). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Penggunaan Aplikasi Lamikro di Kecamatan Buleleng Tahun 2018. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 9(1).  
<https://doi.org/10.23887/JIMAT.V9I1.20493>

- Lohanda, D., & Mustikawati, R. I. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Pelaporan Keuangan UMKM. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(5).
- Narsa, I. M., Widodo, A., & Kurnianto, S. (2012). Mengungkap Kesiapan dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 22(3).
- Organisation for Economic, & Co-operation and Development (OECD). (2011). Literacy Scores by Gender at Age 15. Retrieved August 20, 2019, from <http://www.oecd.org/els/family/37864252.pdf>
- Rafiq, F. (2018). *Analisis Tingkat Pemahaman dan Tingkat Kesiapan UMKM dalam Implementasi SAK EMKM dalam Pelaporan Keuangan di Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Rahmawati, T., & Puspasari, O. R. (2016). Mengungkap Kesiapan Implementasi SAK ETAP dalam Menyajikan Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Kuningan. *SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 532-539.
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan Diskop dan UMKM Kota Pekanbaru). *Akuntansi Dewantara*, 1(2).
- Siyami, N. (2014). *Analisis Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah di Purworejo*.
- Soemarso, S. R. (1998). Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, 46(3), 333-368.
- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarti, K., Hadi, E. N., Wuryaningsih, E., & Ariawan, I. (1999). *Aplikasi Penelitian Kualitatif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Depkes RI*. Jakarta.
- Suryabrata, S. (2007). *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjahono, M. B. (2017). Pajak, Kekuasaan, dan Negara Modern. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-kekuasaan-dan-negara-modern>
- World Bank. (2009). *Development Report*. Washington DC, USA.
- World Bank. (2015). *Development Report*. Washington DC, USA.